

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
2013

Kpt KPU KABUPATEN SRAGEN NO 29/Kpts/KPU-Kab.012.329486/Tahun 2013 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN  
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SRAGEN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

**ABSTRAK :**

Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 220 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 383 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dimana ditentukan Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan serta Pasal 105 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang diantaranya menyatakan Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana huruf a memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 27 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PP No 16 Tahun 2010; PKPU No 15 Tahun 2008; PKPU No 17 Tahun 2008; PKPU No 3 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2009; PKPU No 15 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 26 Tahun 2009; Kpts KPU No 22 Tahun 2010.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini diatur tentang : Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 atas nama Sdr. MAHMUDI TOHPATI, SE periode 2009-2014 dari Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Sragen IV (empat) nomor urut 1 (satu) dengan perolehan suara sebanyak 1.900 suara, digantikan oleh Sdr. BASUKI, SE dari Partai Amanat Nasional dari Daerah Pemilihan Sragen 4 (empat) nomor urut 2 (dua) dengan perolehan suara sebanyak 1.776 suara serta segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini, dibebankan pada Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) 076 KPU Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2013.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Juli 2013.